



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.

م
يحرر
ن
محرر
م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Magelang, 22 Maret 1977, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK XXXX, golongan darah O, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat";**
Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Magelang, 14 Juni 1976, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Propinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ";**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Btm. tanggal 25 April 2017, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/14/IV/2011, tanggal 13 April 2011;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan :
 - a. Ekonomi yaitu Tergugat tidak memperdulikan, memperhatikan nafkah Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja. Penggugat menasehatinya namun tidak didengar perkataan Penggugat;
5. Bahwa, sejak satu hari kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak kejadian tersebut tidak ada hubungan lahir bathin;
6. Bahwa, akibat tindakan Tergugat tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat dari Majelis Hakim Penggugat menerimanya, dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor XX/Pdt.G/2017/PA Btm. Tanggal 25 April 2017;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* PERMA Republik

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/012/KMA/SK/II/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan pula di dalamnya "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA. Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000.00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulka'dah 1438 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI.S.Hi**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.YULISMAR,

Hj.ELA FAIQOH FAUZI. S.Ag.

Panitera Pengganti

HESTI SYARIFAINI.S.Hi,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.360.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.